

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUTUSAN NOMOR 18/PUU-V/2007 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI
MANUSIA**

*Juridical Review of the Constitutional Court's Decision in Decision
No. 18/PUU-V/2007 concerning the Testing of Law Number 26 of 2000
concerning the Human Rights Court*

**Dimas Arya Wardhana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Grendeng Purwokerto 53122
aryadimas404@gmail.com**

Abstrak

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat, dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia dibuatlah undang-undang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). UU Pengadilan HAM telah dijalankan salah satunya dengan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran HAM yang berat yang salah satunya terjadi di Timor-timur. Dalam prakteknya, diadilinya Eurico Guterres dianggap dengan sengaja dan melakukan provokasi membiarkan terjadinya penyerangan dan akhirnya oleh Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta Pusat dijatuhi putusan 10 tahun, maka dari itu Eurico Guterres mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kerugian yang diderita adalah hak dan kewenangannya yang didalamnya termasuk hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum yang hilang karena berlakunya UU Pengadilan HAM, khususnya karena Pasal 43 ayat (2) beserta penjelasannya. Penelitian ini akan menguraikan tentang Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 18/Puu-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan model pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dimana dalam pasal 43 ayat (2) beserta penjelasannya tidak sesuai dengan fungsi legislative dan fungsi eksekutif, serta setelah berlakunya putusan ini memberikan norma hukum baru yaitu dalam pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc, DPR harus memperhatikan hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil penyidikan oleh Jaksa Agung.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Implementasi, Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM Ad Hoc

Abstract

The law was formed to maintain the balance of community interests, so as to create order and justice that can be felt by all communities, in order to uphold human rights, a law was made that regulates this, namely Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts (Law on Human Rights Courts). The Law on Human Rights Courts has been implemented, one of which is the establishment of an ad hoc human rights court by the House of Representatives to examine and adjudicate cases of gross human rights violations, one of which occurred in East Timor. In practice, the trial of Eurico Guterres was considered deliberately and provocatively allowing an attack to occur and finally by the Central Jakarta Ad Hoc Human Rights Court was sentenced to 10 years, therefore Eurico Guterres applied for testing Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, the losses suffered are his rights and authorities which include his constitutional right to obtain legal protection and legal certainty lost due to the enactment of the Law on Human Rights Courts, especially because of Article 43 paragraph (2) and its explanation. This research will elaborate on the Juridical Review of the Constitutional Court's Decision in Decision No. 18/Puu-V/2007 concerning the Testing of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. The research method used is Normative Juridical with the approach model used, namely the Statutory Approach. The results showed that the basis for the judges' consideration in the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-V/2007 concerning the testing of Law Number 26 of 2000 concerning human rights courts which in article 43 paragraph (2) and its explanation is not in accordance with legislative functions and executive functions, and after the enactment of this decision provides new legal norms, namely in the establishment of an Ad Hoc human rights court, The House of Representatives must pay attention to the results of the Komnas HAM investigation and the results of the investigation by the Attorney General.

Keywords : Constitutional Rights, Implementation, Human Rights, Ad Hoc Human Rights Courts

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Tujuan dibentuk hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat, karena itu muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga terpenuhi, salah satunya juga menjelaskan tentang hukum yang baik yaitu menurut aliran Utilitis yang dipelopori

oleh Jeremy Bentham, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dalam masyarakat dan meminimalkan rasa sakit. Dalam hukum terdapat asas everyone equal before the law (semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum) (**Darmohardjo, 2006**), yang berarti semua orang berhak mendapatkan keadilan yang seharusnya dijamin kelangsungannya oleh hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum, sebab sebuah tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa aturan hukum tentu akan melahirkan sebuah kekacauan dan ketidakpastian. Indonesia sejak tahun 1945 telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) bukan atas kekuasaan (Machtstaat) serta pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutise (kekuasaan yang tidak terbatas).

Konsep negara hukum Indonesia memiliki rumusan yang salah satunya menurut Ismail Suny sebagaimana dikutip oleh Tutik Triwulan, di mana terdapat empat syarat negara hukum secara formil yang menjadi kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan, yaitu; Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan Peradilan Administrasi (**Tutik, 2006**). Salah satu implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) termuat dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum dan negara, salah satu syarat negara hukum secara formil adalah Pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia dibuatlah undang-undang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM), Undang-Undang ini menjadi dasar hukum pengadilan HAM di Indonesia. UU Pengadilan HAM telah dijalankan salah satunya dengan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran HAM yang berat yang salah satunya terjadi di Timor-timur.

Dalam prakteknya, diadilinya Eurico Guterres dianggap dengan sengaja dan melakukan provokasi membiarkan terjadinya penyerangan tersebut dan akhirnya oleh Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta Pusat dijatuhi putusan 10 tahun, dalam waktu yang bersamaan Eurico Guterres langsung menyatakan banding terhadap keputusan tersebut dan oleh Mahkamah Agung diputus hal yang sama dengan Nomor Putusan 06 K/Pid .HAM AD HOC/2005 tanggal 8 Maret 2003, maka dari itu Eurico Guterres mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Juni 2007, kerugian yang diderita pemohon adalah hak dan kewenangannya yang didalamnya termasuk hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan hukum dan

kepastian hukum yang adil hilang karena berlakunya UU Pengadilan HAM, khususnya karena adanya Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Ham Ad Hoc.” beserta penjelasan Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal Dewan Perwakilan Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.”. Dilihat dari penjelasan tersebut termuat kalimat yang menjadi alasan adanya gugatan ini yaitu pada kalimat “mendasarkan pada dugaan”, yang dimana membuat pemohon meyakini dibalik itu segala keputusan yang telah diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki landasan kepentingan politik, hal ini didasarkan karena pada dasarnya pembentukan pengadilan ini tidak ada hubungannya dengan 3 fungsi DPR yaitu diantaranya fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, yang dimana pemohon beranggapan alasan pengenaan pasal tersebut sarat dengan kepentingan politik, mengakibatkan hak konstitusional telah terintervensi oleh kepentingan politik yang seharusnya segala bentuk badan-badan peradilan haruslah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga akan sangat merugikan masyarakat apabila sampai diperiksa atau diadili oleh badan peradilan yang tidak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan putusan hakim dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon dikabulkan untuk Sebagian dan pada Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026), sepanjang mengenai kata “dugaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Maka dari itu dengan adanya Judicial Review ini pemohon mengajukan permintaan untuk menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 18/PUU-V/2007 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?

2. Bagaimana implikasi hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?

Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan peneliti adalah Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian Perspektif dan Terapan dengan menggunakan sumber data yaitu data sekunder kemudian metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan Studi Kepustakaan dan penyajian data penelitian menggunakan Teks Naratif kemudian peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode Normatif Kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

a. Kasus Posisi

1) Subyek Hukum

EURICO GUTERRES, umur 38 tahun, agama Katolik, pekerjaan Mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Timor Timur, alamat Kelurahan Liliba RT/RW. 008/001 Kecamatan Oebobo Kota Kupang

2) Duduk Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026, selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan surat permohonan bertanggal 19 Juni 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2007 dengan registrasi Nomor 18/PUU-V/2007, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang mengenai norma-norma yang terdapat di dalam Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, karena melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) juncto Pasal 24A ayat (5), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Sebelum Pemohon menguraikan alasan dalam permohonan a quo, terlebih dahulu akan diuraikan legal standing Pemohon dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan dimaksud. Segala alasan dan dasar hukum pengujian Undang-Undang a quo adalah

bersifat materil, namun Pemohon juga mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang a quo.

3) Petitum

- I. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) khususnya Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2). Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi, "Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden" dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang a quo berbunyi "Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini" bertentangan dengan UUD 1945;
- III. Menyatakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi, "Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden" dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang a quo yang berbunyi "Dalam hal. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini", tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4) Alat Bukti

- I. Alat Bukti Surat
 - a) Bukti P-1 :Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 K/PID. HAM AD HOC/2005, tanggal 13 Maret 2006 atas nama Eurico Guterres;
 - b) Bukti P-2 :Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia;

- c) Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5) Pertimbangan Hukum Hakim

- 1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
- 2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo;

6) Amar Putusan

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316):

- I. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- II. Menyatakan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026), sepanjang mengenai kata "dugaan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- III. Menyatakan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026), sepanjang mengenai kata "dugaan" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b. Hubungan Negara Hukum Dengan Penegakan Hak Asasi Manusia

Terlaksananya prinsip hukum dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan pemahaman dan penghayatan konsep negara hukum dari masyarakat, gagasan negara hukum dibentuk dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hukum itu sendiri sebagai satuan dari berbagai system yang memiliki banyak fungsi dalam menata berbagai aspek untuk mencapai ketertiban.

Prinsip-prinsip yang terpenting diyakini untuk negara hukum dalam negara hukum menurut Parlindungan antara lain Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan organ pendukung yang independent, peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Jadi dapat disimpulkan dari

pennyataan tersebut bahwa suatu negara hukum tidak akan lepas dari konsep hak asasi manusia, karena negara hukum juga mengedepankan perlindungan (**Parlindungan, 2017**).

Konsep negara hukum bila dikaitkan dengan duduk perkara, Indonesia juga disebut sebagai negara hukum Pancasila karena Indonesia adalah suatu negara yang memiliki dasar hukum Pancasila dan UUD 1945, menurut Azharry dan Wijaya negara hukum Pancasila memiliki salah satu ciri yang dominan yaitu adanya asas kekeluargaan yang dimana didalamnya mengandung pengakuan terhadap hak individual. Konsep negara ini juga memiliki beberapa prinsip lain yang salah satunya yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil, Jaminan untuk melindungi dan memenuhi hak individu perlu didukung oleh kebijakan dan aturan pemerintah yang menerapkan norma dasar, selain itu juga diperlukan partisipasi dari individu itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dan berpartisipasi dengan demokratis.

c. Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Pengadilan HAM Terkait Dengan Pasal 43 Ayat (2) Uu Pengadilan Ham

Dalam perspektif Pengadilan HAM, persoalan yang penting adalah keadilan bagi para korban. Pengalaman empiris menunjukkan kepentingan korban seringkali dilanggar pada pengadilan HAM karena pemohon sebagai pelaku pelanggaran biasanya mempunyai sumber daya dan akses yang berpotensi mempengaruhi jalannya peradilan.

Peradilan yang adil dinilai berdasarkan proses peradilan yang kompeten, independent, dan imparial, demikian juga dengan peradilan yang bersifat khusus dengan jaminan hukum dan standar internasional yang dipersyaratkan sehingga dapat menjamin proses peradilan yang adil.

Dikaitkan dengan duduk perkara dan kedudukan hukum pemohon pada point X bisa dilihat pemohon tidak mempersoalkan asas retroaktif tetapi dianggap melanggar asas non retroaktif yang intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (**Remelink, 2003**). Pembatasan lain terhadap asas non retroaktif dapat dilakukan dengan alasan pemenuhan HAM, ketentuan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan HAM yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, senyatanya tidak bersifat mutlak, namun sesuai dengan sejarah penyusunannya, Pasal 28I ayat (1) tidak boleh dibaca sendiri namun harus juga Bersama dibaca dengan Pasal 28J ayat (2), dengan cara demikian maka akan tampak bahwa secara sistematis HAM, termasuk hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, tidaklah bersifat mutlak. Sesuai dengan pendapat Soedjono Dirjosisworo yang menyatakan

bahwa pemberlakuan asas retroaktif dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 28J UUD 1945 atau dengan kata lain untuk melindungi HAM asas retroaktif dapat digunakan (**Dirdjosisworo, 2002**).

Dalam kedudukan hukum pemohon tepatnya pada point XIX dijelaskan bahwasanya pada Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa Timor Timur pasca jajak pendapat ditentukan kedudukan Pengadilan HAM ad hoc adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal apabila mengikuti kedudukan Pengadilan HAM ad hoc yang ditentukan oleh UU Pengadilan HAM, khususnya Pasal 45 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1):

“Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar”

Pasal 45 ayat (2):

- a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah
- b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
- c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya
- d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat

Berdasarkan isi Pasal 45 Ayat (2) maka seharusnya *locos delicti* Timor Timur (masuk Nusa Tenggara Timur), sehingga seharusnya Pemohon diadili di Pengadilan Negeri Surabaya

d. Pasal 43 Ayat (2) Uu Pengadilan Ham Kaitannya Dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam kedudukan hukum pemohon tepatnya pada point XVII dijelaskan pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) khususnya kalimat "... dibentuk ... dengan Keputusan Presiden." Kalimat demikian, apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya tampaknya terjadi ketidaksinkronan baik vertikal maupun horizontal, demikian juga halnya bila dikaitkan dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*.

Hierarki peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia,

tanggal 5 Juli 1966, bahwa Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adalah sebagai berikut:

- I. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- II. Ketetapan MPR.
- III. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- IV. Peraturan Pemerintah.
- V. Keputusan Presiden.
- VI. Instruksi Presiden.
- VII. Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya.

Demikian juga dengan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, tanggal 18 Agustus 2000, yang sekaligus mencabut dan menyatakan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tersebut tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dinyatakan, bahwa Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia adalah:

- I. Undang-Undang Dasar 1945.
- II. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- III. Undang-undang.
- IV. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
- V. Peraturan Pemerintah.
- VI. Keputusan Presiden yang bersifat mengatur.
- VII. Peraturan Daerah.

Dengan demikian, baik Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 maupun Tap MPR Nomor III/MPR/2000 bahwa Keputusan Presiden selalu berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menentukan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- II. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- III. Peraturan Pemerintah.
- IV. Peraturan Presiden
- V. Peraturan Daerah.

Kemudian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menentukan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- II. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

- III. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- IV. Peraturan Pemerintah
- V. Peraturan Presiden
- VI. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM menentukan bahwa Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) ini yang perlu digarisbawahi adalah "Pengadilan HAM ad hoc ... dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ... dengan Keputusan Presiden".

Keputusan Presiden yang tercantum pada bagian akhir dalam Pasal 43 ayat (2) ini, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ternyata Keputusan Presiden yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM urutannya berada di bawah UUD 1945. Karenanya, jelas, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, hal itu, relevan pula jika dikaitkan dengan asas *lex superior (lex superior derogat legi inferiori)* yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah, sementara itu Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM menentukan "Pengadilan HAM ad hoc ... dst dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ... dst dengan Keputusan Presiden". Dengan demikian, apabila dihadapkan dengan asas *lex superior* tersebut, maka ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM sudah seharusnya ditinjau kembali. Hal itu penting, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dengan bersarakan undang-undang.

e. PASAL 43 AYAT (2) UU PENGADILAN HAM KAITANNYA DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Konsep pemisahan kekuasaan yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konsep ini mendalilkan bahwa ketiga bidang kekuasaan tersebut dapat ditentukan sebagai tiga fungsi Negara yang dikoordinasikan secara berbeda, dan bahwa dimungkinkan untuk menentukan batas-batas yang memisahkan masing-masing fungsi itu dari fungsi-fungsi lain.

Dikaitkan dengan kedudukan hukum pemohon pada point IV bisa dilihat adanya kejanggalan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang berbunyi bahwa "Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden, sehingga memberikan gambaran bahwa

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh pembentuk undang-undang dibiarkan memasuki wilayah bidang kekuasaan kehakiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengatur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga penegakan hukum. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan pasal-pasal yang menyebutkan bahwa yang berwenang:

- a. melakukan penyelidikan adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Pasal 18- 20).
- b. bidang penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 21-22). dan
- c. bidang penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 23-25).

Dengan demikian, ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di samping tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 18-20, Pasal 21-22, dan Pasal 23-25, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh, pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

2. Implikasi hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon pada point I dapat dijelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang mengenai norma-norma yang terdapat di dalam Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, karena melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) juncto Pasal 24A ayat (5), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, penerapan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM telah diterapkan kepada Pemohon sebagai perorangan, karena kemudian DPR telah memutuskan 17 orang dari 21 orang yang diajukan oleh KPP-HAM dan Kejaksaan, untuk diadili pada Pengadilan HAM ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penerapan Pasal 43 ayat (2) serta penjelasannya ini Pemohon yakin segala keputusan yang telah diambil oleh DPR memiliki landasan kepentingan politik, sehingga hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum telah terintervensi oleh kepentingan politik, hal ini merupakan kerugian konstitsional pemohon.

Berdasarkan penjelasan pasal 43 UU No 26 Tahun 2000 di dalamnya memuat bahwasanya memberikan kewenangan penuh kepada DPR untuk melakukan penilaian sebelum mengajukan usulan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, namun seharusnya terkait penyelidikan kasus terkait pelanggaran HAM berat itu dimiliki oleh Komnas HAM yang dalam hal ini didukung menurut pasal 18 ayat (1) UU No 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

“Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas hasil penyelidikan karena Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah Lembaga independen”

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diartikan bahwa alasan Komnas Ham yang seharusnya diberikan kewenangan untuk memiliki kewenangan meyelidiki dugaan adanya pelanggaran HAM berat untuk menjaga obyektifitas hasil penyelidikan, sejalan dengan pendapat Prof. Bernard L Tanya yang dimana dalam penyataannya beliau berpendapat ada 3 alasan mengapa dalam penunjukan Lembaga Komnas Ham sebagai penyelidik terhadap pelanggaran HAM yang berat merupakan salah satu bentuk kehati-hatian dan rasionalitas dalam penerapan hukum pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara fungsional Komnas HAM merupakan Lembaga negara yang bertugas melakukan pemantaun tentang hak asasi manusia, sehingga sesuai dengan wewenangnya
- b. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Dengan demikian sebagai penyelidik, profesionalisne, kapabilitas, dan kredibilitasnya benar-benar dapat terjaga
- c. Kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya, menutup kemungkinan intervensi dari pihak manapun

Berdasarkan pendapat Dr Bernard L Tanya dapat dilihat bahwasanya Komnas Ham adalah Lembaga yang indpenden, tetapi ketika kewenangan diberikan kepada DPR maka akan dinilai dengan sarat akan kepentingan politik dan minimnya objektivita serta menciptakan tumpeng tindih kewenangan antara DPR dan Komnas HAM.

DPR dapat mengajukan usul pembentukan pengadilan Ad Hoc mendasar adanya dugaan pelanggaran HAM berat, hal ini seolah-olah menyampingkan fungsi penyelidikan dari Komnas HAM itu sendiri. Jimly Ashidiqie memiliki teori terkait kriteria konstitusionalitas dari Undang-undang yaitu sejauh mana undang undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat, oleh institusi yang tepat, dan menurut prosedur yang tepat, maka bila kita sandingkan dengan teori tadi dengan memberikan kewenangan ke DPR maka bisa dikatakan bahwa Undang-undang tersebut inkonstitusional, karena tidak sesuai institusi yang terlibat (**Asshidiqie, 2006**).

Kasus pelanggaran HAM berat bersifat retroaktif dan mengesampingkan asas non retroaktif, suatu keharusan bagi DPR untuk mengajukan usulan adanya pelanggaran HAM berat yang bersifat retroaktif, namun dalam pengajuan ini bukan atas dugaan DPR sendiri tapi juga melibatkan hasil penyelidikan Komnas HAM, lalu setelah itu usulanya diajukan ke Presiden.

Sebelum DPR mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM Ad Hoc, DPR telah melakukan dugaan terlebih dahulu bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat sebelum mengajukan usul pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc sehingga DPR telah melakukan fungsi pengadilan yang didasarkan atas dugaanya dimana hal ini bertentangan dengan pendapat dari Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif, pemisahan ini mengandung arti bahwa tiap cabang kekuasaan dipegang oleh jabatan yang berbeda tidak merangkap jabatan di cabang kekuasaan yang lain (**Ariffin, 2005**).

Menurut Pemerintah pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, baik bentuk institusi maupun prosedurnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pengusulan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dari Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai representasi kehendak rakyat Indonesia dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, kemudian dengan Keputusan Presiden RI karena mengatur hal yang bersifat penetapan (*beschiking*) atas pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dalam kasus atau peristiwa tertentu.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 43 Ayat (2) UU No 26 Tahun 2000, pengadilan HAM Ad Hoc hanya dapat dibentuk atas usulan DPR sebagai representasi rakyat Indonesia dimana pada dasarnya rakyatlah yang dapat menentukan kapan suatu pelanggaran HAM terjadi, dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc DPR harus memperhatikan hasil penyelidikan dari Komnas HAM dan hasil penyidikan oleh Jaksa Agung sesuai ketentuan undang-undang Pengadilan HAM sehingga DPR tidak serta merta hanya berdasarkan dugaan tanpa pertimbangan dua institusi tersebut, maka dari itu kata "dugaan" dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun di sisi lain hendaklah diingat bahwa kewenangan itu oleh UU Pengadilan HAM adalah diberikan dalam rangka criminal justice process

di Pengadilan HAM, bukan di Pengadilan HAM Ad Hoc. Dengan kata lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, karena keberadaan Pengadilan HAM ad hoc adalah dalam rangka penyelesaian persoalan *transitional justice*, karena esensi terpenting dalam *transitional justice* adalah para korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu untuk mendapatkan keadilan sesegera mungkin ketika suatu negara berada dalam masa peralihan, Transitional justice berangkat dari pemikiran bahwa suatu negara hendak menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM berat masa lalu ketika negara tersebut sedang berada di masa peralihan dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan prosedur hukum biasa adalah hal yang mustahil (**Wardaya, 2010**), dalam upaya penyelesaiannya ada 2 cara yang dimana melalui proses yudisial dengan melibatkan pengadilan dalam negeri dan melalui proses non yudisial yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimana dalam praktiknya penyelesaian melibatkan KKR ini tidak bisa dilakukan karena Mahkamah Konstitusi membatalkan pembentukan KKR melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. Karena MK berpendapat bahwa isi UU ini justru mencederai penegakan hak asasi manusia karena pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU, karena Sebelum dibatalkan oleh MK sendiri, UU KKR sendiri sudah mengundang skeptisme dari kalangan pemerhati hak asasi manusia karena begitu lambatnya Komisi Kebenaran terbentuk dengan alasan dalam perspektif transitional justice, pembentukan suatu komisi kebenaran ini menjadi semakin tak strategis, karena situasi sosial dan politik suatu negara akan semakin berangsur demokratis dan kehilangan momen peralihan dimana penyelesaian ekstra-judicial akan lebih besar untuk diterima daripada penyelesaian yang legal-formal sifatnya (**Wardaya, 2010**).

Sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan transitional justice, maka keputusan untuk menentukan siapa yang akan diberikan kewenangan melakukan penyelidikan adalah juga sebuah keputusan politik. Namun agar keputusan politik itu tidak menjadi sewenang-wenang, maka kewenangan penyelidikan itu tidak boleh dipegang sendiri oleh DPR melainkan harus dilakukan oleh suatu institusi yang independen. Bahwa keputusan politik itu ternyata kemudian misalnya menunjuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hal itu dapat saja dilakukan. Namun, dalam hal demikian, kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, bukanlah lahir dari Pasal 18 ayat (1) UU Pengadilan HAM melainkan sebagai hasil dari keputusan politik DPR.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dimana dalam maksud dan tujuannya sudah jelas terkait dirugikanya hak konstitusional pemohon dengan penerapan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM beserta penjelasannya yang dimana dalam pasal ini tidak sesuai dengan fungsi legislative dan fungsi eksekutif, serta pertimbangan lain dalam pertimbangan hakim yaitu mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan yang didalamnya berisi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan kedudukan hukum pemohon.
- b. Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-V/2007 memberikan norma hukum baru yaitu dalam pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc, DPR harus memperhatikan hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil penyidikan oleh Jaksa Agung sehingga DPR tidak hanya membuat keputusan hanya berdasarkan dugaan, tetapi juga tetap memperhatikan masukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, oleh karena itu kata “dugaan” dalam penjelasan pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan konstitusi dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

2. Saran

- a. Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya memperhatikan fakta-fakta hukum, penting bagi hakim juga harus mempertimbangkan wewenang dan tugas dari Komnas HAM dan Jaksa Agung kaitanya dalam kaitanya dalam penegakan HAM serta tugas dan wewenang dari DPR kaitanya dengan memberi masukan atau membentuk Produk Undang-undang, Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pertimbangan hakim hingga nantinya dapat melahirkan keputusan yang tepat.
- b. Terhadap pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc, apabila telah ada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkanya Undang-undang Pengadilan HAM, maka dalam pembentukanya dari hasil Komnas HAM dan penyidikan Jaksa Agung, DPR seharusnya memberikan usulan atau rekomendasi kepada Presiden untuk kemudian dikeluarkan Keputusan Presiden sehingga akan terwujud kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA (font 12pt, bold, capital, center)

- Asshidiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu.
- Darmodiharjo, Darji. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya.
- Remelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat Tahun 2002
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Arifin Firmansyah dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, KRHSN Bekerjasama dengan MKRI, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta 2005
- G Parlindungan.K, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum Respublica, Vol 16 No 2 DO1 10.31849/respublica.v16i2.1447,2017, diakses pada 12 november 2022
- Kusuma Wardaya, Manunggal.16 Juli 2010,*Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu di Ujung Masa Transisi*,

<https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2010/07/16/menanti-keadilan-urgensi-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu-di-ujung-masa-transisi/>, diakses pada 13 Januari 2023

*Keadilan Bagi Yang Berbeda Paham:
Rekonsiliasi Dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965*, MIMBAR HUKUM
Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, diakses pada 13 Januari 2023